



LAPORAN KINERJA

BIRO HUKUM

2024



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya, kita dapat menerbitkan Laporan Kinerja (LKj) Biro Hukum Tahun 2024. LKj ini berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban atas keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama Tahun 2024. LKj ini juga memuat aspek keuangan yang secara langsung memiliki andil terhadap hasil (output) dalam mendukung kinerja manajerial Biro Hukum.

Sumber Data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah hasil implementasi rencana kerja dan kegiatan yang dibuat dalam Perjanjian Kinerja dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan Tahun 2024 yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Biro Hukum pada Tahun 2024 memfokuskan penyelesaian Peraturan yang mendukung transformasi bidang Kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi amanat Undang Undang bidang kesehatan serta produk hukum yang sudah ditetapkan dalam Program Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024. Beberapa Output yang dihasilkan diantaranya Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan, dan Produk hukum lainnya. Upaya yang keras juga dilakukan dalam penyelesaian kasus baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi yang diantaranya penanganan gugatan perdata, gugatan tata usaha negara, gugatan uji materiil dan permasalahan asset negara, sedangkan penanganan masalah melalui non litigasi (non peradilan) antara lain terkait masalah kepegawaian, selain itu Biro Hukum juga memfasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan serta pendaftaran kekayaan intelektual di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Hukum tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh pegawai, dukungan unit-unit lintas program dan lintas sektor terkait. Semoga Laporan Kinerja Biro Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja dimasa yang akan datang.

Kepala Biro Hukum,



Indah Febrianti, SH, MH

DAFTAR ISI

Table of Contents

- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Ikhtisar Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Kinerja
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Definisi Operasional, dan Kriteria SMART

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
 1. Capaian Kinerja Tahun 2024
 2. Capaian Kinerja Renstra Tahun 2020-2024
- B. Analisis Capaian Kinerja 2024
 1. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional
 2. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator 2024
 - a. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target
 - b. Permasalahan
 - c. Pemecahan masalah
 - d. Rencana tindak lanjut
- C. Sumber Daya
 1. Sumber Daya Manusia
 2. Sumber Daya Anggaran
- D. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB IV KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

- A. Kesimpulan
- B. Tindak Lanjut

LAMPIRAN

- Daftar Output Produk Hukum
- Daftar Output Penanganan Kasus
- Rencana Kerja Tahun 2024
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Pengukuran Kinerja Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Key Achievements 2024

Perencanaan Kinerja



- ✓ IKK produk hukum: 125
- ✓ IKK penanganan kasus: 100%.

Capaian Kinerja



- ✓ IKK produk hukum: 171 (136,80%)
- ✓ IKK penanganan kasus: 116,43%.

Permasalahan



- ✓ SDM kurang
- ✓ Anggaran terbatas
- ✓ Koordinasi LP/LS belum optimal
- ✓ Usulan regulasi berbeda dengan prolegkes dan kerangka regulasi
- ✓ Penatausahaan data dukung perkara/ kasus yang kurang baik.

Pemecahan Masalah



- ✓ Pengadaan SDM melalui seleksi CPNS
- ✓ Pemanfaatan anggaran dengan skoring skala prioritas
- ✓ Koordinasi LP/LS baik formal maupun informal
- ✓ Melakukan uji kelayakan regulasi yang akan dibentuk
- ✓ Berkoordinasi dengan Unit Teknis terkait dan UPT untuk pemenuhan data dukng dalam persidangan.

Sumber Daya



- ✓ SDM yang kompeten namun jumlahnya masih kurang
- ✓ Anggaran DIPA awal Rp.9.123.697.000, blokir Rp. 566.755.000, pagu efektif menjadi Rp. 8.556.942.000

Analisa Efisiensi Sumber Daya



- ✓ SDM yang kompeten namun jumlahnya masih kurang
- ✓ Anggaran DIPA awal Rp.9.123.697.000, blokir Rp. 566.755.000, pagu efektif menjadi Rp. 8.556.942.000

Laporan Kinerja (LKj) Biro Hukum Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja tahun terakhir pada periode Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja 2024 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal. Laporan Kinerja 2024 ini secara garis besar menggambarkan informasi rencana kinerja dan anggaran serta capaian kinerja dan realisasi anggaran selama Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Kinerja 2024 dan penetapan Kinerja 2024 dan *inline* dengan indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Hukum Tahun 2020-2024.

Pada Tahun 2022 terdapat perubahan nomenklatur dari Biro Hukum dan Organisasi menjadi Biro Hukum dengan adanya Permenkes 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dimana tugas dan fungsi organisasi dan tatalaksana berpindah ke Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Perubahan tersebut juga diiringi dengan perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Hal ini berimplikasi pada perubahan nomenklatur kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

2020-2021	2022-2024
Sasaran Kegiatan	
Peningkatan Produk Hukum dan Organisasi yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Pelaksanaan Advokasi Hukum
Kegiatan	
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi	Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun	Jumlah produk hukum bidang kesehatan yg disusun dan disebarluaskan
Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan	
Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan	Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti
eformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Jenderal	

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa sasaran yang ditargetkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan telah tercapai. Sebagai gambaran, berikut tabel besaran target dan realisasi masing-masing IKK.

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
		2024	2024	
Perumusan produk hukum dan advokasi hukum	Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan	125	171	136,80%
	Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti	100	116,43%	116,43%

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa capaian indikator pertama yaitu Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan sebanyak 171 produk hukum atau sebesar 136,80% dari target yang ditetapkan sebanyak 125 produk hukum yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan, Surat Edaran Menteri Kesehatan, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama serta produk hukum lainnya yang memiliki muatan pengaturan strategis.

Capaian indikator kedua yaitu Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti sebanyak 57,14% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan angka dasar jumlah permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum sebanyak 140 penanganan permasalahan/perkara yang terdiri dari penanganan gugatan perdata, penanganan gugatan tata usaha negara, penanganan gugatan uji materiil, penanganan permasalahan asset negara, dan penanganan permasalahan non litigasi (non peradilan).

Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran yang tercantum dalam DIPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal kegiatan Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum (6792) dengan alokasi awal sebesar Rp.9.123.697.000, pada tahun berjalan terdapat Automatic Adjustment Rp. 500.000.000 dan blokir sehingga anggaran efektif menjadi Rp. 8.556.942.000. Dari alokasi anggaran tersebut yang dapat direalisasikan sampai dengan akhir Tahun sebesar Rp. 8.389.643.155 dengan prosentase sebesar 91,95% dari pagu DIPA sedangkan prosentase berdasarkan pagu efektif sebesar 98,04%.

Biro Hukum pada Tahun 2024 dapat memberikan kinerja terbaiknya serta inovatif dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan, dimana Peraturan Pemerintah ini menjabarkan ketentuan teknis yang diatur dalam 1.072 pasal, meliputi penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian alat kesehatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) yang menyediakan informasi kinerja yang berguna dalam pengelolaan kinerja.

Dalam rangka memperoleh gambaran pencapaian kinerja pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, setiap instansi wajib menyusun laporan kinerja pada setiap akhir tahun sebagai bagian dari suatu proses sistem tersebut.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) merupakan kewajiban setiap Satuan Kerja dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja yang ditandatangani pimpinan organisasi setiap awal tahun anggaran berjalan.

Kegiatan Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum dengan Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Pelaksanaan Advokasi Hukum menjadi sasaran kegiatan yang di amanahkan pada Biro Hukum. Pada Tahun 2024, Biro Hukum telah menetapkan target pencapaian sasaran kegiatan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebagai alat ukur dalam pencapaian sasaran. Setiap kebijakan yang diambil dan segala usaha yang dilakukan tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2024 yang harus dipertanggung jawabkan oleh Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan selaku atasan sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditandatangani. Selain itu juga sebagai sarana penyajian informasi dan dokumentasi mengenai capaian Biro Hukum baik capaian kinerja maupun anggaran selama Tahun 2024.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dengan adanya perubahan Tugas dan Fungsi dari Biro Hukum dan Organisasi menjadi Biro Hukum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:


- koordinasi dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- pengkajian, penelaahan, sinkronisasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- evaluasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- penyusunan rumusan perjanjian kerja sama;
- pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan;

- penelaahan kasus hukum, pemberian layanan advokasi hukum, dan pemberian pendapat/pertimbangan hukum;
- koordinasi dan fasilitasi administrasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- pelaksanaan urusan administrasi biro

Susunan organisasi Biro Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/ dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dengan adanya kebijakan baru mengenai penyederhanaan birokrasi berdampak pada pergeseran jabatan-jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional dan terintegrasi ke dalam tim kerja.

Gambar 1

Struktur Organisasi dan Nama Tim Kerja di lingkungan Biro Hukum



Penyederhanaan birokrasi tersebut tentunya memiliki dampak positif maupun negatif. Disamping itu, diperlukan organisasi yang lebih profesional, efisien, dan penyederhanaan birokrasi tentunya memerlukan proses administrasi yang baik dan bahan tim dan



C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2024 menjelaskan pencapaian kinerja Biro Hukum selama Tahun 2024, yang juga disandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan identifikasi kekurangan dan kelemahan kinerja organisasi sekaligus untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka fikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Biro Hukum adalah sebagai berikut:

- Bab I (*Pendahuluan*), menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II (*Perencanaan Kinerja*), menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran, definisi operasional indikator kinerja kegiatan Biro Hukum serta kebijakan dan program beserta anggaran yang direncanakan Tahun 2024.
- Bab III (*Akuntabilitas Kinerja*), menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja, analisis capaian Kinerja 2024 dan sumber daya/realisasi anggaran serta Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Biro Hukum selama Tahun 2024.
- Bab IV (*Kesimpulan dan Tindak Lanjut*), berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2024 serta langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan di Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses perjanjian kinerja kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program/kegiatan, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan. Dalam rencana kinerja Biro Hukum Tahun 2024 telah disusun Indikator Kinerja Kegiatan dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran kegiatan.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja yang direncanakan tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja/ Kepala Satuan Kerja yang menerima tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Pernyataan perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk

mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai target kinerja Tahun 2024 di lingkungan Biro Hukum termuat dalam Rencana Lima Tahunan Biro Hukum.

Adapun penjabaran visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai target kinerja Tahun 2024 di lingkungan Biro Hukum adalah sebagai berikut.

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

1. Visi

Visi merupakan suatu gambaran masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Biro Hukum. Visi Biro Hukum adalah mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden. Dalam upaya tersebut, maka Biro Hukum berupaya untuk mewujudkan transformasi

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk dapat mewujudkan upaya pencapaian Visi Presiden, maka Biro Hukum menetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan dan menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode. Tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Hukum dalam periode tahun 2020–2024 adalah:

a. meningkatnya kualitas produk hukum di bidang kesehatan agar penyelenggaraan pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan baik berdasarkan landasan hukum yang pasti;

kehatan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui regulasi bidang kesehatan dan advokasi hukum yang berkeadilan. Upaya tersebut menunjukkan tekad kuat dari Biro Hukum untuk selalu meningkatkan kualitas produk hukum dan pelaksanaan advokasi hukum dalam mencapai visi Kementerian Kesehatan dan Presiden.

b. menyebarluaskan dan mensosialisasikan produk-produk hukum bidang kesehatan;

c. memberikan advokasi hukum terhadap berbagai masalah dan kasus hukum bidang kesehatan;

d. melakukan advokasi dalam rangka fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang Kesehatan.

b. percepatan penyelesaian berbagai masalah dan kasus hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berkeadilan.

Penetapan tujuan ini dilandasi oleh fakta pembangunan bidang kesehatan tidak bisa lepas dari penyusunan produk hukum sebagai ‘payung’ yang akan melindungi setiap kebijakan yang dibuat agar bisa berlaku dan memiliki manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan kualitas produk hukum mutlak diperlukan agar pembangunan

kesehatan berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan dan sesuai dengan program Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan transformasi kesehatan. Selain itu, perlindungan hukum juga diperlukan bagi instansi Kementerian

4. Sasaran

Sasaran Kegiatan Biro Hukum yang tertuang dalam dokumen perencanaan adalah " Meningkatkan Kualitas Produk Hukum dan Pelaksanaan Advokasi Hukum". Hal ini dilandasi pada kebutuhan akan regulasi yang berkualitas dalam upaya pembangunan bidang kesehatan, percepatan penanganan dan penyelesaian kasus hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pencapaian sasaran akan terlihat secara keseluruhan pada kurun

Kesehatan termasuk pegawai dan asset didalamnya dari tuntutan-tuntutan dan permasalahan hukum.

waktu 5 (lima) tahun, namun demikian perubahan setiap tahun akan nampak dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Penetapan sasaran dan indikator kinerja dituangkan sebagaimana yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Kegiatan Biro Hukum Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran (Renja) Tahun 2024 Biro Hukum.

A. PERJANJIAN KINERJA 2024

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
Perumusan produk hukum dan advokasi hukum	Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan	125
	Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti	100
	Indeks Reformasi Hukum	78
	Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal (sebagai supporting unit)	80,1
	Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut dukungan anggaran yang tercantum dalam DIPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal kegiatan Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum (6792) dengan alokasi awal sebesar Rp.9.123.697.000. Untuk mencapai tujuan terdapat beberapa kebijakan Biro Hukum Tahun 2024 antara lain:

- a. mempersiapkan produk hukum bidang kesehatan dalam berbagai tingkat perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk mendukung program kegiatan pembangunan kesehatan baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan/ Keputusan Menteri Kesehatan, maupun produk hukum lainnya;
- b. memberikan advokasi hukum, penanganan permasalahan dan kasus hukum serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan. Penanganan permasalahan dan kasus hukum antara lain menghadiri dan membuat berkas persidangan, membuat telaahan terhadap berbagai masalah hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan antara lain menyangkut masalah kepegawaian, perijinan dan penyelesaian permasalahan aset negara dan pengadaan barang/jasa;
- c. meningkatkan penyediaan informasi hukum bidang kesehatan melalui Jaringan Dokumentasi Hukum dan Publikasi peraturan perundang-undangan bidang kesehatan baik melalui media cetak seperti buku dan melalui elektronik melalui website hukor.kemkes.go.id yang akan diintegrasikan dengan JDIH BPHN;

- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui pertemuan dan diskusi interaktif yang melibatkan perangkat daerah bidang kesehatan, organisasi profesi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi dan stakeholder lainnya dalam rangka penyebaran dan penguatan terkait regulasi bidang kesehatan.
- e. meningkatkan kualitas organisasi dan tataaksana dengan melakukan penataan yang sesuai ukuran dan ketepatan fungsi, uraian jabatan, analisa beban kerja, analisa jabatan, serta penyusunan berbagai pengaturan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- f. meningkatkan *good governance* salah satunya dengan berbagai upaya menuju satuan kerja dengan sebutan “Satker Wilayah Bebas Korupsi”.

B. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK), DEFINISI OPERASIONAL, DAN KRITERIA SMART

Nomenklatur kegiatan Biro Hukum dalam pencapaian tujuan dan sasaran 5 (lima) tahunan pada Tahun 2020-2021 adalah Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum dengan sasaran kegiatan yaitu Peningkatan Produk Hukum dan Organisasi yang berkualitas. Kemudian, pada Tahun 2024 terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dengan di berlakukannya Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 dimana terdapat perubahan nomenklatur dari Biro Hukum dan Organisasi menjadi Biro Hukum dan terdapat tugas dan fungsi yang berpindah ke Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, maka nomenklatur pada Biro Hukum berubah menjadi Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum dengan sasaran kegiatannya adalah meningkatnya kualitas produk hukum dan pelaksanaan advokasi hukum. Dengan adanya perubahan tersebut, maka Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Biro Hukum juga berubah sebagaimana tertuang dalam Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Namun demikian, meskipun terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan yang ada masih dapat dikonversikan dari tahun sebelumnya hanya berubah nomenklatur dan target sebagai berikut:

- a. Pada IKK pertama yaitu Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun berubah menjadi Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan dengan target sama yaitu 125 produk hukum
- b. Pada IKK kedua yaitu Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan berpindah ke Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- c. Pada IKK ketiga yaitu Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan berubah menjadi Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti dengan target semula 140 diprosentasekan mejadi target 100%
- d. Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Jenderal berpindah ke Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Tabel 2. IKK pada Renstra Kementerian Kesehatan
Tahun 2020-2024

Tahun 2020-2021			Tahun 2022-2024		
Kegiatan Perumusan Produk Hukum dan Organisasi			Kegiatan Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum		
✓ Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun	125	125	✓ Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan	125	125 125
✓ Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan	18	18	✓ Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti	100	100 100
✓ Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan	206	169			
✓ Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Jenderal	80	81			

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Kegiatan dan Definisi Operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan

a. Definisi Operasional

Jumlah RUU, RPP, R.Perpres/R.Inpres yang telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi serta disebarluaskan, Permenkes, Kepmenkes dan produk hukum lainnya yang telah diundangkan atau ditetapkan serta strategis untuk disebarluaskan, MoU dan PKS yang ditangani dan diimplementasikan.

b. Cara Perhitungan Indikator

Jumlah RUU, RPP, Perpres/ R. Inpres yang telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi dalam satu tahun anggaran dan/atau telah selesai menjadi UU, PP, Perpres/Inpres pada tahun-tahun berikutnya dan disebarluaskan + Jumlah Permenkes + Kepmenkes dan produk hukum lain yang telah diundangkan atau ditetapkan dan strategis untuk disebarluaskan dalam satu tahun anggaran + MoU dan PKS yang ditangani dan diimplementasikan dalam satu tahun anggaran.

2. Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti.

a. Definisi Operasional

Prosentase penanganan permasalahan, perkara hukum, dan advokasi Kekayaan Intelektual, serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang Kesehatan.

b. Cara Perhitungan Indikator

Prosentase penanganan permasalahan di luar pengadilan + perkara hukum dari tingkat pertama sampai dengan pelaksanaan eksekusi + advokasi Kekayaan Intelektual + laporan fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan dari target sebanyak 140.

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan tersebut, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja 2024 harus memenuhi kriteria SMART yaitu Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant dan Time bound. Penjelasan bahwa indikator-indikator Biro Hukum telah memenuhi kriteria SMART adalah sebagai berikut:



a. Spesifik (S)

Target harus bersifat spesifik, detail dan terfokus. Target yang ditetapkan dalam indikator kinerja Biro Hukum telah diuraikan secara spesifik dan detail yang berfokus pada indikator pertama produk hukum bidang Kesehatan yang disusun dan disebarluaskan dan indikator kedua permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti memiliki makna dan interpretasi yang jelas, bukan abstrak dan tidak bias.

b. Measurable (M)

Target indikator-indikator pada Biro Hukum dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif indikator tersebut dapat dijelaskan dengan kata-kata mengenai produk-produk bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan. Secara kuantitatif targetnya dapat diukur dengan angka absolut yaitu produk pada indikator pertama sebanyak 125, dan indikator kedua permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti secara kuantitatif diukur dengan prosentase sebesar 100% dari 140. Semuanya dapat diukur dan dibandingkan dengan standar nilai yang jelas.

c. Achievable (A)

Target yang telah ditetapkan merupakan hal yang realistis dan dapat dicapai. Hal tersebut dapat dibuktikan dan dilihat pada capaian kinerja Tahun 2024, dimana semua indikator tercapai.

d. Relevant (R)

Target yang telah ditetapkan merupakan aspek-aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Hal tersebut dapat dibuktikan dan dibandingkan dengan tugas dan fungsi Biro Hukum yang tertuang dalam Permenkes 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

e. Time Bound (T)

Target yang telah ditetapkan memiliki keterikatan dan batasan waktu untuk mencapai target tersebut. Untuk target Rencana Strategis ditentukan selama 5 tahun yaitu periode 2020-2024, sedangkan target Rencana Kerja ditentukan untuk kurun waktu satu tahun yaitu pada Tahun 2024.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Biro Hukum yang telah ditetapkan dalam penetapan perjanjian kinerja Tahun 2024 Biro Hukum melaksanakan Kegiatan Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum, dengan output dan komponen kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3

RO/Komponen yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024

Layanan Hukum

- Penyusunan RUU bidang kesehatan
- Penyusunan RPP bidang kesehatan
- Penyusunan R.Perpres bidang kesehatan
- Penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan
- Penyusunan Keputusan Menteri Kesehatan dan instrument hokum lain
- Penyusunan MoU dan kesepakatan bersama bidang kesehatan
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Koordinasi peraturan perundang-undangan
- Judicial Review peraturan perundang-undangan

Layanan Bantuan Hukum

- Penanganan perkara dan masalah hokum
- Pengurusan Kekayaan Intelektual (KI)
- Fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan

Layanan Bantuan Hukum

- Penanganan perkara dan masalah hokum
- Pengurusan Kekayaan Intelektual (KI)
- Fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Biro Hukum dalam kurun waktu Januari - Desember 2024.

Pada Tahun 2024 ini merupakan rangkaian tahun keempat dari proses lima tahunan pencapaian Sasaran Kegiatan Biro Hukum dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa Biro Hukum telah memenuhi sasaran yang ditargetkan. Pencapaian sasaran kegiatan Biro Hukum diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan yang disingkat IKK. Sebagai gambaran, berikut tabel besaran target dan realisasi masing-masing IKK.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja.

Kegiatan pengukuran dan pelaporan secara periodik disampaikan kepada pimpinan, dalam rangka mencapai sasaran kegiatan yang akan dicapai Biro Hukum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam upaya melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan.


Tabel 3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
		2024	2024	
Perumusan produk hukum dan advokasi hukum	Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan	125	171	136,80%
	Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti	100	116,43%	116,43%

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa capaian indikator pertama yaitu Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan sebanyak 171 produk hukum atau sebesar 136,80% dari target yang ditetapkan sebanyak 125 produk hukum yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan, Surat Edaran Menteri Kesehatan, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama serta produk hukum lainnya yang memiliki muatan pengaturan strategis.

Capaian indikator kedua yaitu Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti sebanyak 57,14% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan angka dasar jumlah permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum sebanyak 140 penanganan permasalahan/perkara yang terdiri dari penanganan gugatan perdata, penanganan gugatan tata usaha negara, penanganan gugatan uji materiil, penanganan permasalahan asset negara, dan penanganan permasalahan non litigasi (non peradilan).

Grafik 1. Perbandingan Target dan Capaian IKK Tahun 2024



2. Capaian Kinerja Tahun 2020-2024


Secara keseluruhan capaian sasaran dan tujuan dari Indikator kegiatan perumusan produk hukum dan advokasi hukum telah tercapai. Pencapaian tersebut tidak dapat diakumulasi dari Tahun 2020-2021 karena kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan telah berubah pada Tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan tugas pokok dan fungsi

yang semula Biro Hukum dan Organisasi menjadi Biro Hukum sesuai dengan Permenkes 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Berikut adalah grafik yang menggambarkan pencapaian IKK pada Tahun 2024: Capaian target IKK pada Tahun 2020-2024 yang telah dikonversikan ke dalam IKK perubahan (baru) maka dapat digambarkan dalam grafik prosentase capaian IKK sebagai berikut:

Tabel 4. Target Renstra 2020-2024 dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No	Kegiatan/ IKK	2020		2021		2024		2023		2024	
		C	T	T	C	T	C	T	C	T	C
	Kegiatan Perumusan Produk Hukum dan Organisasi										
1	Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun	125	245	125	224						
2	Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan	18	24	18	20						
3	Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan	206	227	169	217						
4	Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Jenderal	80	92,44	81	95,08						
	Kegiatan Perumusan produk hukum dan advokasi hukum										
1	Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan					125	156	125	127	125	171
2	Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti					100	103	100	105,71	100	116,43

Grafik 2. Persentase Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024



Dari grafik tersebut tergambar bahwa pencapaian sasaran lima tahunan berdasarkan capaian IKK terlihat bahwa pada IKK 1 yaitu Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan dari Tahun 2020 capaian sebesar 196% dan terus turunsampai dengan Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2020 merupakan awal adanya COVID-19 di Indonesia yang berimplikasi pada banyaknya produk hukum bidang kesehatan mengenai peraturan COVID-19 kemudian di berikutnya peraturan tersebut mulai berkurang oleh karena itu prosentase capaian dari tahun ketahun mengalami penurunan. Selain itu di Tahun 2023 dengan adanya Undang-Undang Kesehatan, maka banyak peraturan yang disimplifikasi sehingga secara jumlah menjadi lebih sedikit. Namun demikian, target yang ditetapkan tetap tercapai dan kualitas peraturan yang dihasilkan sudah lebih baik dengan adanya simplifikasi peraturan. Pada

Tahun 2024, capaian lebih besar dari Tahun 2023, dikarenakan komitmen pimpinan terhadap penyelesaian peraturan Pelaksana UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan lainnya yang termuat dalam kerangka regulasi serta program legislasi kesehatan.

Kemudian pada IKK 2 yaitu Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti terlihat bahwa Tahun 2020 capaian sebesar 110% pada Tahun 2021 naik sebesar 128% namun pada Tahun 2022 secara prosentase capaiannya mengalami penurunan sebesar 103%, kemudian Tahun 2023 tercapai sebesar 105,71%. Lebih tinggi dari Tahun 2022, dikarenakan permasalahan non litigasi yang diselesaikan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024 capaian sebesar 116% lebih besar dari Tahun 2023.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sebagai evaluasi untuk perbaikan ke depan dan bahan yang dapat dijadikan pembelajaran, berikut ini disampaikan uraian analisis dari masing-masing IKK dari sisi analisis pencapaian, kegiatan yang dilakukan, faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian target, gambaran permasalahan, pemecahan masalah, dan rencana tindak lanjut.

1. Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan

a. Analisis Pencapaian (Penyajian Data, Analisis data, dan Perbandingan)

Produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan terdiri dari berbagai produk hukum antara lain Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kesehatan, MoU dan Kesepakatan Bersama serta produk hukum lain seperti Keputusan Menteri Kesehatan, Surat Edaran Menteri, dan produk hukum lain yang memiliki muatan pengaturan. Berikut ini adalah analisis dan perbandingan capaian kinerja berdasarkan jenis produk hukum:

➤ **Rancangan Undang Undang (RUU) Bidang Kesehatan**

Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang kesehatan yang ditargetkan sebanyak 1 RUU yaitu RUU Narkotika. Kementerian Kesehatan bukan sebagai inisiator Undang-Undang tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka, Biro Hukum telah melakukan simplifikasi sehingga Undang-Undang yang dibentuk pada Tahun 2024 sudah tidak ada lagi. namun demikian, masih terdapat proses judicial review terhadap undang-undang tersebut sebagai tindak lanjut tuntutan terhadap substansi dalam undang-undang tersebut.

➤ **Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Bidang Kesehatan**

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) bidang kesehatan yang ditargetkan sebanyak 3 RPP. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka arah kebijakan menjadi berubah dan 3 RPP yang akan disusun dibatalkan. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat 101 pasal yang mengamanatkan pembentukan rancangan peraturan pemerintah yang disimplifikasi menjadi 1 Rancangan Peraturan Pemerintah dan sudah disahkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

➤ **Rancangan Peraturan Presiden (R.Perpres) Bidang Kesehatan**

Rancangan Peraturan Presiden (R. Perpres) bidang kesehatan yang ditargetkan sebanyak 3 R. Perpres yaitu: R.Perpres Percepatan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota, R.Perpres Peta Jalan Vaksin Halal, dan Perubahan Ketiga Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan, maka arah kebijakan menjadi berubah dan 3 R.Perpres yang akan

disusun dibatalkan. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat 2 pasal yang mengamanatkan pembentukan rancangan peraturan presiden dan akan disusun pada Tahun 2024. Namun demikian, sampai dengan akhir tahun R.Perpres tersebut masih dalam pembahasan.

➤ **Peraturan Menteri Kesehatan**

Peraturan Menteri yang ditargetkan sebanyak 19 Peraturan Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan yang dibentuk adalah dalam rangka pelaksana Undang-Undang, mendukung transformasi kesehatan, serta mendukung program Kementerian Kesehatan yang bersifat rutin. Dari 19 Peraturan Menteri Kesehatan yang ditargetkan sudah diselesaikan sebanyak 21 Peraturan Menteri Kesehatan dengan prosentase 110,53%.

➤ **Keputusan Menteri dan Produk Hukum Lain**


Penyusunan Kepmenkes dan Produk Hukum Lain pada Tahun 2024 ditargetkan sebanyak 81 Kepmenkes dan produk hukum. Dan telah diselesaikan 88 Keputusan Menteri Kesehatan, 5 Surat Edaran Menteri, dan 23 Kepsekjen dan SE Sekjen total 116 produk hukum dengan prosentase sebanyak 143,21%. Dari tahun ke tahun capaian Keputusan Menteri dan Produk Hukum Lain selalu tercapai dan melebihi target dikarenakan banyaknya usulan yang masuk ke Biro Hukum.

➤ **MoU dan Perjanjian Kerjasama**

MoU dan Perjanjian Kerja Sama pada Tahun 2024 ditargetkan sebanyak 20 MoU dan Perjanjian Kerja Sama dan telah terealisasi sebanyak 32 MoU dan Perjanjian Kerja Sama dengan persentase 160%.

Jika diakumulasikan capaian kinerja produk hukum tersebut mencapai jumlah 171 produk hukum dari target 125 dengan prosentase 136,80%. Berdasarkan penjelasan tersebut capaian IKK sebanyak 53 produk hukum jika dijabarkan berdasarkan jenis peraturan dapat terlihat pada diagram berikut ini:

Diagram 1. Jumlah Produk Hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan berdasarkan jenis peraturan pada Tahun 2024



Pencapaian Tahun 2024, secara total sudah tercapai 42% yang hampir mencapai 50%. Capaian tersebut masih on the track dan diperkirakan akan tercapai pada akhir tahun. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Biro Hukum sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian, diperlukan kerja keras dan langkah yang masif dalam penyelesaian amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Capaian IKK Produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 3. Perbandingan Target dan Capaian IKK

Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan per jenis Peraturan Tahun 2024

No	Kegiatan/ IKK	2020			2021			2024			2024		2024	
		T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	T	C
Kegiatan Perumusan produk hukum dan advokasi hukum														
1	Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan	125	245	196%	125	224	179%	125	156	125%	125	127	125	171


Tabel 4. Target dan Capaian IKK Jumlah Produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan Tahun 2020-2024



Jika dilihat dari tabel tersebut, maka target yang ditetapkan dapat dicapai, namun demikian terdapat penurunan capaian dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan produk hukum bidang Kesehatan terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 semakin berkurang dan peraturan mengenai penataan organisasi baik pusat maupun UPT. Berikut ini merupakan grafik yang menggambarkan pencapaian target IKK Jumlah Produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan Tahun 2020-2024:

Grafik 4. Perbandingan Target dan Capaian

IKK Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan 2020-2024



Dilihat dari bar grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat surplus sebanyak 120 capaian kinerja dari target yang telah ditentukan pada Tahun 2020 pada Tahun 2021 sebesar 99 capaian kinerja dan pada Tahun 2022 sebesar 31 capaian kinerja dan pada Tahun 2023 sebanyak 2 capaian kinerja dari target yang ditentukan. Jika berdasarkan trend tersebut, dapat diprediksi capaian kinerja indikator Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun pada akhir tahun Renstra 2020-2024 dapat tercapai meskipun trend jumlah capaiannya setiap tahun menurun. Hal ini karena pada Tahun 2020 dan 2021 banyak peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 seperti peraturan perundang-undangan terkait vaksinasi COVID-19. Selain itu juga terdapat Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan dengan Kementerian/Lembaga lain, NGO, Perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, transportasi, marketplace, dan sebagainya dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 sedangkan pada Tahun 2022-2024 sudah mulai menurun karena COVID-19 sudah dinyatakan sebagai endemi.

b. Kegiatan-Kegiatan yang dilaksanakan untuk Mencapai Target

Dalam pencapaian target IKK Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut antara lain sebagai berikut:

➤ **Pengumpulan dan Kajian Hukum dan Peraturan Perundang-Perundangan Bidang Kesehatan**

Tersedianya bahan/materi/substansi bagi proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan saat ini dan dimasa yang akan datang.

➤ **Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Lainnya.**

Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain seperti Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden. Selain itu juga tersusunnya Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan serta produk hukum lain, MoU dan Kesepakatan Bersama.

➤ **Sosialisasi dan Penguatan Peraturan Perundang-undangan**

Terselenggaranya sosialisasi dan penguatan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan baik di daerah sekitar Jakarta maupun di provinsi/kabupaten kota dengan sasaran utamanya adalah masyarakat. Tahun 2024 sosialisasi peraturan perundang-undangan dilakukan terkait germas, penanganan dan pencegahan COVID-19, dan peraturan lain. Terdapat 7 lokus pelaksanaan sosialisasi yaitu di DKI Jakarta, Surabaya, Malang (2 kali), Tegal, Lampung, dan Banten.

➤ **Dokumentasi dan Penerbitan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan**

Terpantaunya pengelolaan, pengklasifikasian, pengelompokan, pengarsipan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan ke dalam buku himpunan peraturan perundang-undangan.

➤ **Sistim Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam kegiatan ini dilakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi media secara online melalui website hukor.kemkes.go.id dan JDIH Kemenkes sehingga setiap orang dapat mengakses, memberikan masukan, dan pertanyaan terkait peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang diterbitkan.

➤ **Penyusunan Kerangka Regulasi dan Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan**

Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan 5 tahunan pada setiap periode RPJMN dan Renstra sedangkan program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan dilakukan setiap tahun. Seperti proses perencanaan pada umumnya kegiatan ini dilakukan n-1. Dengan adanya perencanaan regulasi diharapkan dalam penyusunan produk hukum sudah dapat direncanakan sesuai kebutuhan. Selain itu juga dilakukan evaluasi terkait progress penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

➤ **Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Transformasi Kesehatan**

Kegiatan ini sebagai mandat dari Menteri Kesehatan dalam rangka simplifikasi peraturan perundang-undangan, inventarisasi peraturan perundang-undangan out of date atau tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan di atasnya. Kegiatan simplifikasi ini juga berimbas kepada capaian kinerja karena penyederhanaan beberapa peraturan ke dalam satu peraturan sehingga capaiannya menjadi lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun memiliki kualitas yang lebih baik.

c. Beberapa Faktor Penghambat Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja masih terdapat beberapa hambatan, antara lain sebagai berikut:

- kehadiran dan masukan perwakilan kementerian/lembaga terkait masih menjadi kendala dalam pembahasan penyusunan RUU, RPP dan R Perpres. Ketidakhadiran perwakilan menjadi salah satu faktor penghambat karena terdapat beberapa materi yang harus mendapatkan klarifikasi dari kementerian yang menjadi penanggungjawabnya;
- masih terdapat rancangan produk hukum dalam bentuk Permenkes dan atau Kepmenkes dari unit teknis yang masuk ke Biro Hukum dan Organisasi belum jelas secara substansi sehingga harus lakukan gelar substansi kembali. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya;
- khusus pada produk keputusan dan peraturan menteri, jumlahnya melebihi target karena banyaknya permintaan dari unit teknis, dan banyak draf yang diajukan secara cito;
- belum adanya konsistensi antara perencanaan yang telah diusulkan dalam program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan dengan realisasi usulan yang masuk.

d. Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Target

- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai komitmen tinggi dari berbagai tingkatan dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi yang sesuai tugas kerja;
- Tersedianya sarana/prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan tugas;
- Telah menjalin kerjasama dengan satuan kerja internal dan antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Badan Internasional.
- Adanya dukungan pendanaan dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi.

e. Upaya Tindak Lanjut

Upaya tindak lanjut terhadap hambatan yang ditemui antara lain:

- Dalam menyusun usulan perencanaan program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan, sebaiknya unit teknis perlu kematangan konsep sehingga pada saat pelaksanaan usulan yang masuk ke Biro Hukum tidak jauh berbeda dengan apa yang

telah direncanakan demikian pula perlu dilakukan penyaringan yang lebih ketat terhadap usulan regulasi;

- Melaksanakan uji kelayakan pembentukan peraturan untuk menyaring peraturan yang akan ditetapkan;
- Ditetapkannya kesepakatan agar pejabat yang mewakili dibekali dengan masukan materi yang akan dibahas;
- Pertemuan koordinasi sinkronisasi dengan unit organisasi eselon I untuk peningkatan pemahaman konten hukum dan kepatuhan terhadap SOP;
- Melakukan shopping list fan, sebelum perumusan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- Melakukan pembahasan secara intensif misalnya dengan pendampingan penyusunan rancangan awal produk peraturan.

2. Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti berdasarkan jenis perkara/permasalahan pada Tahun 2024

a. Analisis Pencapaian (Penyajian Data, Analisis data, dan Perbandingan)

Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti pada Tahun 2024 sebanyak penanganan kasus yaitu sebanyak 163 (116,4%) sebagai berikut:

- 1) Kasus gugatan perdata sebanyak 28 perkara
- 2) Kasus gugatan Tata Usaha Negara sebanyak 10 perkara
- 3) Kasus gugatan Uji Materil sebanyak 3 perkara
- 4) Permasalahan Aset Negara sebanyak 2 penyelesaian permasalahan asset
- 5) Permasalahan non litigasi yang terdiri dari masalah kepegawaian, pendampingan hukum, pengaduan masyarakat, dsb sebanyak 114 permasalahan
- 6) Fasilitasi kekayaan intelektual sebanyak 4 dokumen.
- 7) PPNS sebanyak 2 dokumen

Capaian sebanyak 116,43% dari 100% yang ditargetkan atau sebanyak 163 dari 140 perkara/permasalahan terdapat beberapa perkara yang menang dalam persidangan (litigasi) sebagai berikut:


- 1) Perkara No 521/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tentang Gugatan PMH terkait aset milik Kementerian Kesehatan di Jalan Cikditiro No. 5 & 7
- 2) Perkara No 518/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tentang Gugatan PMH terkait aset milik Kementerian Kesehatan di Jalan Cikditiro No. 3

- 3) Perkara No 3053 K/PDT/2023 Jo. 317/Pdt.G/2018/PN.Bdg tentang Gugatan PMH terkait penguasaan RN oleh pensiunan
- 4) Perkara No 154/Pdt.G/2020/PN.Mks tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kepemilikan tanah Poltekkes Makassar
- 5) Perkara No 61/PDT/2024/PT SMG Jo. 228/Pdt.G/2023/PN.SMG tentang Gugatan PMH terkait aset milik Kemenkes di Jl. Dr. Sutomo No. 8 Kota Semarang
- 6) Perkara No 472/Pdt.G/2023/PN.Bks tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait SDM dan Fasilitas RS Kartika Husada Jatiasih Bekasi dalam penanganan Pasien Anak A
- 7) Perkara No 389/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tentang Tuntutan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagai Tergugat V adalah menyatakan cacat hukum dan tidak sah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor YM.02.04.3.5.4288 tanggal 27 September 2005 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Kepada PT. Siaga Bhakti Wirasta.
- 8) Perkara No 51/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait Tidak Adanya Peraturan Terkait Larangan Konsumsi Daging Anjing
- 9) Perkara No 734/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pusat tentang Gugatan PMH terkait aset milik Kemenkes di Jl. Cikditiro No. 3,4,5
- 10) Perkara No 54/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tentang Gugatan terkait paket pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung pelayanan pusat RS Soeharto Heerdjan Jakarta, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor: KN.01.04/XXIV/2738/2022 tanggal 22 April 2022
- 11) Perkara No 136/G/TF/2023/PTUN.JKT tentang Objek Sengketa adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memperbaiki kelas Jabatan 3 menjadi Kelas Jabatan 6 atau 7 dan tidak memperbaiki Nilai Jabatan atau Perbuatan Melanggar Hukum berupa tindakan tidak memperbaiki Kelas Jabatan 3 menjadi kelas Jabatan 6 atau 7 dan memperbaiki nilai Jabatan atas nama Halomoan Bombongan Siregar
- 12) Perkara No 48/G/2023/PTUN.JKT tentang Objek Sengketa: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.02.03/5/22435/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan a.n. drg. Ivo Syayadi, M.Kes
- 13) Perkara No 296/G/TF/2022/PTUN.JKT tentang Objek Sengketa: Gugatan pegawai Setditjen P2P terkait dengan tindakan pemerintahan oleh Tergugat I (Kasubbag Adum Setditjen P2P), Tergugat II (Sesditjen P2P), Tergugat III (Karo OSDM), dan Tergugat IV (Menteri Kesehatan) yang tidak melakukan penerbitan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Kenaikan Pangkat (KP), dan pembinaan kepegawaian kepada bawahan
- 14) Perkara No 130/PUU-XXI/2023 tentang Uji Formil UU 17/2023 tentang Kesehatan

15) Perkara No 13/PUU-XXII/2024 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya

Pencapaian pada Tahun 2024, apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, prosentase pencapaian selalu di atas 100%. Dengan demikian bahwa kinerja yang dihasilkan untuk mencapai target tahunan selalu maksimal. pada semester I tercapai 80 dari 140 penanganan perkara/ permasalahan yang terdiri dari penanganan kasus gugatan perdata, Kasus gugatan Tata Usaha Negara, Kasus gugatan Uji Materiil, Permasalahan Aset Negara, Permasalahan non litigasi (non peradilan), Penanganan Pengurusan Penyelesaian Kekayaan Intelektual, dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan penyidikan bidang Kesehatan dapat tergambar dalam diagram berikut:

Diagram 2. Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti berdasarkan jenis perkara/ permasalahan pada Tahun 2024



Terdapat perubahan target pada Tahun 2022 dari sebelumnya pada Tahun 2020-2021 jumlah menjadi persentase. Capaian IKK Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti dari Tahun 2020-2024 (dengan penyesuaian Tahun 2020 dan 2021 menjadi persentase) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Target dan Capaian IKK Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti Tahun 2020-2024

No	Kegiatan/ IKK	2020			2021			2024			2024		2024	
		T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	T	C
Kegiatan Perumusan produk hukum dan advokasi hukum														
2	Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti	100	110	110%	100	128	128%	100	103	103%	100	105,71	100	116,43

Jika dilihat dari tabel tersebut, maka target yang ditetapkan dapat dicapai, capaian pada Tahun 2021 lebih besar dari Tahun 2020, namun pada Tahun 2023 dan 2024 capaiannya lebih kecil dari Tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan penurunan penanganan permasalahan asset yang pada Tahun sebelumnya ada di Biro Hukum pada Tahun 2024 diserahkan kepada masing-masing Sekretariat Unit Eselon I dan di lingkungan Sekretariat Jenderal penanganannya berada di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. Berikut ini merupakan grafik yang menggambarkan Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti Tahun 2020-2024:

Grafik 5. Perbandingan Target dan Capaian IKK

Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti Tahun 2020-2024



Dilihat dari bar grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat surplus sebanyak 10% capaian kinerja dari target yang telah ditentukan pada Tahun 2020 pada Tahun 2021 surplus sebesar 18% capaian kinerja dan pada Tahun 2022 surplus sebesar 3% dan pada Tahun 2023 surplus 6%. Jika berdasarkan trend tersebut, dapat diprediksi capaian kinerja indikator Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti pada akhir tahun Renstra 2020-2024 dapat tercapai. Hal ini karena pada Tahun 2020 dan 2021 banyak penanganan permasalahan asset sedangkan mulai Tahun 2022 penanganan asset diserahkan kepada masing-masing unit Eselon I dan di lingkungan Sekretariat Jenderal ditangani oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sehingga capaiannya menurun dari tahun sebelumnya.

b. Kegiatan-Kegiatan yang dilaksanakan untuk Mencapai Target

Dalam pencapaian target IKK Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti

➤ **Penanganan Perkara dan Masalah Hukum**

Penanganan Perkara dan Masalah Hukum merupakan penanganan perkara dan kasus hukum yang dilaksanakan melalui peradilan (litigasi) yang antara lain penanganan perkara gugatan perdata, gugatan tata usaha negara, gugatan uji materiil, permasalahan asset, permasalahan pelayanan Kesehatan, dan permasalahan kepegawaian.

➤ **Penanganan Permasalahan Non Litigasi**

Penanganan masalah hukum yang dilaksanakan tanpa melalui peradilan (non litigasi) yang antara lain penanganan permasalahan kepegawaian terkait hukuman disiplin, pemberhentian pegawai, penurunan jabatan, pendampingan hukum, dll.

➤ **Pengurusan Kekayaan Intelektual**

Pengurusan Kekayaan Intelektual adalah untuk memfasilitasi pembahasan dan pendaftaran hak cipta kekayaan intelektual di lingkungan Kementerian Kesehatan termasuk di UPT untuk melindungi temuan baik berupa ilmu pengetahuan maupun produk tertentu dalam bidang Kesehatan.

➤ **Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan dan Penyidikan Bidang Kesehatan**

Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan penyidikan berupa forum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

c. Beberapa Faktor Penghambat Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja masih terdapat beberapa hambatan, antara lain sebagai berikut:

- Kurang optimalnya dukungan dari Hukormas dan Unit teknis terkait dalam penanganan masalah dan perkara hukum.
- pendokumentasian yang kurang baik oleh unit pelaksana teknis sehingga menghambat pengumpulan bukti dalam penanganan perkara.
- perhatian terhadap pekerjaan yang berpotensi menjadi masalah baik di UPT maupun Unit Utama masih kurang sehingga menimbulkan masalah yang seharusnya dapat dicegah menjadi masalah yang dibawa ke ranah peradilan.
- penyelesaian baik kasus maupun permasalahan di lingkungan Kementerian Kesehatan banyak yang bergantung pada Kementerian/ Lembaga/ Pihak lain yang tidak bisa dikendalikan progressnya oleh Kemenkes namun Kemenkes tetap memantaunya.
- Usulan Pengurusan Kekayaan Intelektual belum tentu ada tiap tahunnya bergantung pada ada atau tidaknya penemuan baru yang memerlukan usulan Kekayaan Intelektual.

d. Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Beberapa faktor yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian target antara lain:

- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai komitmen tinggi dari berbagai tingkatan;
- Tersedianya sarana/prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan tugas;
- Telah menjalin kerjasama dengan satuan kerja internal dan antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Badan Internasional
- Adanya dukungan pendanaan dalam penyelesaian tugas dan pengembangan kemampuan;
- Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat membantu peningkatan kualitas pelayanan.

e. Upaya Tindak Lanjut

Upaya Tindak Lanjut terhadap hambatan-hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja:

- mengadakan rapat koordinasi di awal tahun mengenai rencana tindak lanjut penyelesaian kasus dan permasalahan di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Unit terkait;
- melakukan Advokasi kepada UPT agar dapat mengidentifikasi hal-hal yg berpotensi menjadi permasalahan kasus hukum;
- Memperbaiki sistem pendokumentasian arsip, khususnya yang terkait dengan aset BMN;
- meminimalisir permasalahan agar tidak sampai ke ranah peradilan

- tetap memantau penyelesaian kasus yang prosesnya sudah di luar Kemenkes dengan berkordinasi secara intensif dengan K/L terkait dan Kementerian Kesehatan akan melakukan upaya hukum di jalur litigasi sehingga ada progres yang konkrit terhadap penanganannya.

C. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Biro Hukum didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dimana bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya karena setiap SDM telah ditetapkan sesuai dengan jabatan dan keahliannya serta memiliki dedikasi yang baik. Jumlah SDM Biro Hukum pada awal Tahun 2024 sebanyak 52 (lima puluh dua) orang pegawai ASN dan 12 (dua belas) PPNPN. Selama Tahun 2024 terjadi beberapa perubahan formasi pegawai yang dipengaruhi dengan adanya perpindahan 1 (satu) orang ASN, 1 (satu) orang pensiun dan PPNPN yang menjadi PPPK di Biro Hukum sebanyak 1 (satu) orang dan 3 (tiga) orang pindah ke luar Biro Hukum sehingga akhir Tahun 2024 Total pegawai menjadi 49 (empat puluh sembilan) orang ASN, 1 (satu) orang PPPK dan 9 (sembilan) orang PPNPN. Berikut penggambaran Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatan, jenis kelamin, pendidikan dan golongan di Biro Hukum pada akhir Tahun 2024 berdasarkan data dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA) pada website simka.kemkes.go.id. Data yang digunakan per Desember 2024.

Diagram 1

Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Jabatan




Diagram 2

Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin




Diagram 3

Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Pendidikan




Diagram 4

Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Golongan




2. Sumber Daya Anggaran

Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran yang tercantum dalam DIPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal kegiatan Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum (6792) dengan alokasi awal sebesar Rp.9.123.697.000, pada tahun berjalan terdapat Automatic Adjustment Rp. 500.000.000 dan blokir sehingga anggaran efektif menjadi Rp. 8.556.942.000. Dari alokasi anggaran tersebut yang dapat direalisasikan sampai dengan akhir Tahun sebesar Rp. 8.389.643.155 dengan prosentase sebesar 91,95% dari pagu DIPA sedangkan prosentase berdasarkan pagu efektif sebesar 98,04%.

Selain itu jika dilihat dari perbandingan alokasi dan realisasi anggaran antar tahun dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan dari grafik dibawah ini

Grafik 7
Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Biro Hukum
Tahun 2020-2024



Dari grafik diatas, Jika dilihat dari jumlah anggarannya terdapat kenaikan anggaran dari Tahun 2020 dan Tahun 2021. Dilihat dari realisasi anggaran pada Tahun 2021 realisasi sebesar Rp.8.842.359.622 dengan prosentase sebesar 96,42% dari total anggaran Rp.9.170.903.000 sedangkan Tahun 2020 realisasi sebesar 6.974.699.013 atau sebesar 94,68% dari alokasi anggaran sebesar 7.366.235.000. Tahun 2024 jumlah anggaran sebesar Rp.11.944.880.000 dan realisasi sebesar Rp.10.925.886.195 dengan prosentase sebesar 91,47. Dilihat dari prosentase realisasi anggaran Tahun 2022 lebih rendah sebesar 4,95% jika dibandingkan realisasi anggaran Tahun 2021. Namun demikian, Tahun 2023 sebesar Rp.14.538.506.000 dengan realisasi Rp. 14.102.539.375 dengan prosentase sebesar 97%. Terdapat kenaikan anggaran jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pada Tahun 2024 anggaran Turun drastis menjadi Rp. 9.1623.697.000 dan anggaran efektif menjadi Rp. 8.556.942.000

Pada Tahun 2020-2024 terjadi penurunan anggaran jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang cukup signifikan sehingga memiliki dampak yang besar terutama terhadap kegiatan penyelesaian tugas dan fungsi dengan merubah mekanisme pertemuan dari yang semula tata muka menjadi daring.

Dengan sumber daya anggaran yang terbatas, Biro Hukum mampu melampaui target indikator yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terwujud karena komitmen dari

pimpinan serta dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas walaupun jumlahnya terbatas.

D. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Efisiensi atas Penggunaan Anggaran

Dalam penyusunan kegiatan Biro Hukum pada Tahun 2024 telah menerapkan anggaran berbasis kinerja, dimana dalam proses penyusunannya telah melalui proses sebagai berikut:

- a. perencanaan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan;
- b. perencanaan kegiatan sudah mendukung untuk pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- c. usulan kegiatan dan penganggarnya sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

Setiap bagian di Lingkungan Biro Hukum dalam melakukan penyusunan usulan kegiatan berdasarkan fungsinya sesuai dengan Permenkes 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Usulan anggaran juga disesuaikan dengan target indikator kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Selain itu kegiatan sudah mengikut petunjuk penelitian dan reuiu RKA K/L alokasi anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan untuk usulan anggaran kegiatan telah disesuaikan berdasarkan peraturan dan ketentuan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 9.123.697.000 sangat terbatas dan jauh dari SBK Tahun 2024, hal ini menggambarkan adanya efisiensi penggunaan anggaran. Jika membandingkan efisiensi berdasarkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran dapat dihitung sebagai berikut:

Table 6.
Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024

IKK	Target	Capaian	%	Anggaran	Realisasi	%	efisien
Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan	125	171	136,80%	7.433.087	6.713.710	90,32 %	45,68%
Persentase permasalahan, perkara hukum	100	116,43%	116,43%	1.690.610	1.675.933	99,13%	17,30%

dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti							
--	--	--	--	--	--	--	--

Pada IKK 1 efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja adalah sebesar -27,7%. Hal ini dikarenakan anggaran Biro Hukum pada Tahun 2024 sangat minimalis sehingga dalam penyelesaian penyusunan peraturan terkendala dengan adanya keterbatasan anggaran. Pada IKK 2 efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja adalah sebesar 11,02%. Hal ini dikarenakan anggaran untuk konsultan hukum belum terealisasi dan di perkirakan akan selesai pada akhir tahun.

2. Efisiensi pada Sumber Daya Manusia

Bila melihat kajian Analisis Beban Kerja dan kebutuhan pegawai Biro Hukum membutuhkan kecukupan beberapa pegawai, sebagai berikut:

- a. 53 orang perancang perundang-undangan
- b. 13 orang analis hukum
- c. 47 orang jabatan non teknis

Untuk mengisi kekosongan sementara, Biro Hukum mempekerjakan tenaga non PNS dalam membantu pekerjaan teknis perancang peraturan perundang-undangan, sekretaris, dan tenaga supporting lainnya sebanyak 12 orang sebagai pramubakti dan 1 orang pengemudi kendaraan dinas untuk Kepala Biro Hukum.

Oleh karena itu, masih diperlukan tambahan, namun demikian walaupun tenaga yang ada belum mencukupi, namun secara kinerja Biro Hukum selalu melampaui target, hal tersebut di dukung oleh SDM yang berkualitas dan berintegritas.

BAB IV

KEŚIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Laporan kinerja Biro Hukum Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Biro Hukum kepada Sekretaris Jenderal dan seluruh *stakeholders* yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya di bidang hukum dan organisasi.

A. KEŚIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum telah dapat merealisasikan program dan kegiatan Tahun 2024 untuk mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Hukum,

Rencana Kerja dan memperhatikan penetapan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani pimpinan di awal tahun anggaran 2024.

Dengan demikian, program dan sasaran Sekretariat Jenderal dalam rangka dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya telah tercapai. Keberhasilan capaian indikator Biro Hukum pada Tahun 2024, diharapkan dapat berlanjut sampai dengan akhir tahun Rentra 2020-2024.

Sehubungan dengan sasaran tersebut di atas, Biro Hukum melaksanakan kegiatan perumusan produk hukum dan advokasi hukum dengan sasaran peningkatan produk hukum dan organisasi yang berkualitas yang dapat diukur pencapaiannya dengan Indikator Kinerja Anggaran (IKK). Indikator tersebut yaitu:

1. Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan dengan target yang ditetapkan sebanyak 125 dokumen produk hukum dan diperoleh capaian sebanyak 59 dokumen produk hukum dengan prosentase sebesar 47,20% yang berarti target tercapai.
2. Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan sebanyak 100% dan diperoleh capaian sebanyak 57,14% yang berarti target tercapai.

Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran yang tercantum dalam DIPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal kegiatan Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum (6792) dengan alokasi awal sebesar Rp. 9.123.697.000, pada tahun berjalan terdapat *Automatic Adjustment* Rp. 500.000.000 sehingga anggaran efektif Rp. 8.623.697.000. Dari alokasi anggaran tersebut yang dapat direalisasikan sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp. 6.197.803.155 dengan prosentase sebesar 71,87%.

Keberhasilan tersebut merupakan titik awal untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada tahun berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Untuk kelemahan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan akan dievaluasi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Biro Hukum awal tahun 2024, diharapkan dapat memperoleh solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme dan kebersamaan di lingkungan Biro Hukum.

B. TINDAK LANJUT

Sebagai upaya tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan media daring ataupun hybrid dalam penyelesaian pekerjaan yang sangat padat sehingga tetap dapat selesai sesuai target serta berjalan efektif dan efisien.
2. Mengubah metode/pola kerja untuk lebih meningkatkan efektivitas pekerjaan.

3. meningkatkan koordinasi yang lebih intensif baik dengan pihak di luar Kementerian Kesehatan maupun dengan unit lain di Kementerian Kesehatan serta diantara bagian-bagian di lingkungan Biro Hukum khususnya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
4. memperkuat peran *counterpart* utama Biro Hukum, yaitu Bagian Hukormas/Hukorpeg/TU di Lingkungan Unit Eselon I baik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, penanganan kasus, maupun pembahasan organisasi serta tatalaksananya;
5. menambah SDM (pegawai) dengan berbagai kompetensi, sesuai dengan hasil perhitungan beban kerja untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakan;
6. melaksanakan peningkatan kualitas SDM dengan berbagai pendidikan dan pelatihan teknis yang diperlukan.